



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANJARNEGARA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan:2/PS.Reg/14.07/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

Nama : Muhammad Afni Faiz Rifky Habibi

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PBB
Kabupaten Banjarnegara

Nama : Afianto

No.KTP : [REDACTED]

Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Ketua MPC PBB Kabupaten
Banjarnegara

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu



yang ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau tidak diterimanya LADK DPC PBB Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kabupaten Banjarnegara-----

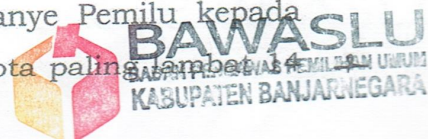
Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jln. Selamanik No. 10 Kelurahan Semampir, Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 dengan hasil sebagai berikut;-----

II. POKOK PERMOHONAN

1. Membatalkan atau merubah Berita KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dan memasukkan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi syarat dan telah melaporkan LADKnya sebelum ditutupnya seluruh laporan LADK parpolnya juga KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengikutsertakan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara sebagai kontestan pemilu 2019 di Kabupaten Banjarnegara.
2. Bahwa dengan dinyatakannya TMS LADK DPC PBB Kabupaten Banjarnegara maka KPU Kabupaten Banjarnegara telah melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 334 ayat 2 berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14



(empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”.

3. Dengan TMS atau tidak diterimanya LADK DPC PBB pada tanggal 27 September 2018 maka KPU Kabupaten Banjarnegara telah keliru, oleh karena itu maka berita acara KPU Kabupaten Banjarnegara Nomor 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 harus dibatalkan.

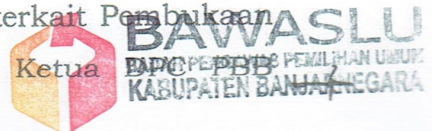
III. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Laporan Dana Kampanye bagi peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dihadiri oleh para Ketua dan Penghubung Partai Politik (LO) dan Bawaslu Kabupaten Banjarnegara dan pada saat itu DPC PBB Kabupaten Banjarnegara diwakili oleh Bp. MOHAMAD AFNI FAIS RIFKY HABIBI, SE.MM.-----
2. Pada tanggal 18 September 2018 Bapak MOHAMAD AFNI FAIS RIFKY HABIBI, SE.MM beserta isteri mendatangi Kantor KPU Kabupaten Banjarnegara yang bermaksud untuk menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang yang baru, dimana Bapak MOHAMAD AFNI FAIS RIFKY HABIBI, SE.MM dan isteri adalah selaku Ketua dan Sekretaris DPC PBB Kabupaten Banjarnegara yang baru. Dalam kesempatan tersebut Ketua PBB yang baru menjelaskan bahwa PBB s/d tanggal 23 September 2018 tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye dikarenakan sedang ada masalah di internal dalam DPC PBB Kabupaten Banjarnegara, sehingga terkendala dengan persyaratan administrasi yang terkait dengan pembuatan Rekening Dana Kampanye, mengingat SK Keengurusan DPC PBB baru diterima oleh Bapak MOHAMAD AFNI FAIS RIFKY HABIBI, SE.MM pada tanggal 21 September 2018, dan waktu

menurut Bapak MOHAMAD AFNI FAIS RIFKY HABIBI, SE.MM untuk membuat Rekening khusus Dana Kampanye itu tidak bisa karena tanggal 21 September 2018 pada saat itu adalah hari Sabtu dimana semua Bank tutup dan hanya ada 1 Bank yang buka yaitu Bank Jateng, itupun hanya buka sampai dengan jam 11.00 WIB, sedangkan Bendahara DPC PBB Kabupaten Banjarnegara pada saat itu tidak bisa datang ke Bank Jateng sebelum jam 11.00 WIB.-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka pada tanggal 23 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima Laporan Dana Kampanye dari Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019, dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 18.00 WIB dari 16 Partai Politik di Kabupaten Banjarnegara yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye sebanyak 13 Partai Politik, terdapat 3 Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye, yaitu :
 - a. PKP Indonesia.
 - b. Partai GARUDA,
 - c. Partai Bulan Bintang.
4. Pada tanggal 23 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara mengadakan Rapat Pleno hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjarnegara, dan Partai Bulan Bintang Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu dari 3 Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye.-----
5. Pada tanggal 26 September 2018 Ketua DPC PBB Kabupaten Banjarnegara yang baru beserta Dewan Suro dan Bendahara datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang bermaksud berkoordinasi terkait Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye, dimana Ketua DPC PBB



sehari sebelumnya mendapatkan informasi dari DPW PBB Provinsi Jawa Tengah melalui sambungan telephone, bahwa Laporan Dana Kampanye diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2018, sehingga DPC PBB Kabupaten Banjarnegara bermaksud untuk membuka Rekening khusus Dana Kampanye pada Bank Jateng, namun ada kendala karena Bank Jateng mensyaratkan salah satunya adalah harus ada Rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara. dan pada saat itu juga Ketua DPC PBB meminta Rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara untuk persyaratan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.-----

6. Pada tanggal 27 September 2018 pukul 13.00 WIB Ketua DPC PBB Kabupaten Banjarnegara datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dengan maksud untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima Laporan Dana Kampanye tersebut.-----

7. Pada tanggal 2 Oktober 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan Rapat Pleno tentang penerimaan Laporan Dana Kampanye yang telah disampaikan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Banjarnegara bahwa :

a. Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Banjarnegara yang tidak menyampaikan LADK sampai dengan tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, sebanyak 3 (tiga) Partai Politik yaitu PKP Indonesia, Partai GARUDA dan PBB.-----

b. Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Partai Politik yang terlambat dan /atau tidak menyampaikan LADK, dikenakan sanksi Pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara .-----

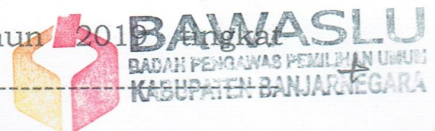
- c. Bahwa dengan demikian karena DPC PBB menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada tanggal 27 September 2018, maka sesuai dengan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU.Kab/X/2018 , tanggal 2 Oktober 2018, DPC PBB dikenakan sanksi Pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.-

IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada Tanggal Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. -----

Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 2/PS.Reg/14.07/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa KPU Kabupaten Banjarnegara menerima permohonan pemohon yakni menyatakan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu tahun 2019 pada tingkat Kabupaten Banjarnegara;-----
2. KPU Kabupaten Banjarnegara akan melakukan perubahan terhadap Berita Acara Nomor : 219/PL.01.6-BA/3304/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana akan memasukkan DPC PBB Kabupaten Banjarnegara sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara; -----



Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf (c) jo pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 2/PS.Reg/14.07/X/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Banjarnegara.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 2/PS.Reg/14.07/X/2018.
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (hari) kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 oleh 1) Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yulianti, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yulianti, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.



**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banjarnegara
KETUA**

Ttd

(Sarno Wuragil)

ANGGOTA

Ttd

(Sugiyatno)

Ttd

(Endro Wibowo Aji)

Ttd

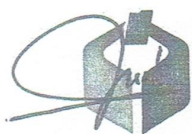
(Panut Teki Mintojo)

Ttd

(Evy Yulianti)

Salinan ini sesuai aslinya
Banjarnegara, 12 Oktober 2018

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

(Agus Haryono)